



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Yth.Seluruh Pegawai
Badan Pembinaan Hukum Nasional
di
Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR : PHN.1-01.OT.02.02 TAHUN 2021
TENTANG
PENEGAKAN DISIPLIN DALAM TATANAN NORMAL BARU SELAMA MASA COVID-19 BAGI
PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

1. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 Tanggal 4 September 2020, dan surat Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-OT.02.02-40 tanggal 9 September 2020 perihal Pemberitahuan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta dalam rangka meningkatkan kedisiplinan pegawai Badan Pembinaan Hukum Nasional selama pelaksanaan sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Meningkatkan kedisiplinan pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- b. Memberikan panduan dalam rangka pengawasan dan pembinaan dari atasan langsung terhadap pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam pelaksanaan tugas WFO dan WFH;

- c. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi bagi pegawai serta pelayanan publik di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional dapat berjalan efektif.

3. Ruang Lingkup

Surat edaran ini mencakup pengaturan penegakan disiplin dalam tatanan normal baru untuk seluruh pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

4. Dasar Hukum

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
- b. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019;
- c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 Tanggal 4 September 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;
- d. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah

5. Isi Surat Edaran

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan pegawai Badan Pembinaan Hukum Nasional selama pelaksanaan sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari Rumah (*Work From Home*) harus mentaati SOP WFH yang sudah ditetapkan pada tanggal 10 April 2020;
- b. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*Work From Office / WFO*) berjumlah paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dan disusun dalam jadwal piket pada setiap bulan;
- c. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*Work From Office / WFO*) berkewajiban selain melakukan perekaman kehadiran melalui *aplikasi SIMPEG 0.1.6* juga melakukan kehadiran secara manual yaitu hadir di kantor paling lambat pukul 08.30 WIB dan pulang paling cepat pukul 16.00 WIB pada hari senin s.d Kamis dan 16.30 WIB pada hari Jumat;
- d. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*Work From Office / WFO*) wajib menerapkan protokol kesehatan 5 M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci tangan, Menghindari Mobilitas, Menghindari kerumunan);
- e. Pegawai yang mengikuti apel pagi setiap hari senin dan apel sore setiap hari jumat wajib mengisi aplikasi absensi setelah pelaksanaan apel;
- f. Pegawai wajib melaporkan kondisi kesehatannya setiap hari melalui whatsapp (WA) group di Pusat /bagian masing-masing;
- g. Pegawai yang dalam kategori orang dalam pemantauan (ODP) dan terpapar COVID-19 melaksanakan isolasi mandiri akan dipantau oleh Tim COVID-19 BPHN;
- h. Apabila ada pegawai yang terkonfirmasi COVID-19, maka akan dilakukan penutupan tempat kerja selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan melakukan disinfeksi ruangan secara menyeluruh; dan
- i. Jika terjadi pelanggaran disiplin oleh pegawai maka penjatuhan hukuman didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

6. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Januari 2021

Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional,



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Audy Murfi M.Z.', with a checkmark at the end.

Audy Murfi M.Z.

NIP. 196303271989031001